



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Kabupaten Pidie Telepon (0653) 21576
Website : <http://disdik.pidiekab.go.id/> Email : pdank_pidie@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421.9 / 3506 / 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"MP LEUGUNA"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"MP LEUGUNA" Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Malu Gampong Mesjid Usi Kecamatan
Mutuara Timur Kabupaten Pidie Nomor : Ist/ 2020 tanggal 24 Juni 2020.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MP LEUGUNA" Jln. Banda Aceh-
Medan, Blang Malu Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutuara Timur Kabupaten
Pidie berdiri sejak Tahun 2020 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu
memberi izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) "MP LEUGUNA".
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan
Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
• Nama : Lembaga (LKP) "MP LEUGUNA"
• Pengelola : SYAHRIZAL, SE
• Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Malu Gampong Mesjid Usi
Kecamatan Mutuara Timur Kabupaten Pidie

- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
: Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 06 Juli 2020

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN
DRS. RIDWANDI

Pembina Tk. 1. IV/b/NIP. 196412311988121004
No. Peg. 800/261/2019 Tgl. 16-12-2019